Verdict: Journal of Law Science

E-ISSN: 2985-3680
Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hak Atas Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran dengan WNA Ditinjau dari UUPA

Yanti Agustina[1*], Suhaila Zulkifli[2]

[1,2] PUI-PT Hukum Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan 20118, Sumatera Utara

Marriage Agreements as an Instrument for Protecting Indonesian Citizens' Land Rights in Mixed Marriages with Foreign Nationals under the Basic Agrarian Law

ARTICLE INFO

Received:
10 August 2026

Accepted:
19 October 2026

Published:
05 November 2026

Keywords:

Marriage agreement,
Mixed marriage,
Land rights

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals give rise to legal issues concerning the ownership and protection of land rights held by Indonesian citizens. This study examines the legal position of a prenuptial or postnuptial agreement as a legal instrument for protecting the land rights of Indonesian citizens in mixed marriages under the Basic Agrarian Law (UUPA), as well as the legal consequences arising when no agreement on the separation of assets is made. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The analysis is conducted through a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that a marriage agreement serves as an important legal instrument for establishing the separation of assets between spouses in a mixed marriage. Such separation provides legal protection for land rights held by Indonesian citizens by preventing those rights from being treated as part of jointly owned marital property involving a foreign national. In the absence of an agreement on the separation of assets, the legal consequences may affect the status and legal protection of land rights held by the Indonesian spouse, particularly in view of the UUPA's restrictions on land ownership by foreign nationals. Accordingly, a marriage agreement provides legal certainty and functions as a preventive instrument to safeguard the land rights of Indonesian citizens while maintaining compliance with the principles and restrictions established under Indonesian agrarian law.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: yantiagustina@unprimdn.ac.id
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.4.2026.736-746

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis, termasuk terhadap status harta kekayaan yang diperoleh maupun dimiliki selama ikatan perkawinan. Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks dalam perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang tunduk pada hukum berbeda karena perbedaan kewarganegaraan. Pengertian perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[1] Perkawinan campuran bukan fenomena baru di Indonesia dan telah terjadi di berbagai wilayah.[2] Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta periode 2020 hingga Agustus 2025, perkawinan campuran terbanyak melibatkan perempuan WNI dengan laki-laki berkewarganegaraan Amerika Serikat sebanyak 158 pasangan, diikuti Singapura sebanyak 132 pasangan, Jerman 120 pasangan, China 113 pasangan, Australia 103 pasangan, Malaysia 99 pasangan, Jepang dan Belanda masing-masing 90 pasangan, Inggris 84 pasangan, serta Korea Selatan 55 pasangan.[3]

Perbedaan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan persoalan kepastian hak keperdataan, khususnya mengenai penguasaan hak atas tanah. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang sah. Sementara itu, harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam perkawinan campuran apabila tidak terdapat pemisahan harta yang jelas, terutama ketika tanah yang diperoleh selama perkawinan berpotensi menjadi harta bersama, sedangkan WNA tidak diperbolehkan memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia.

Pembatasan tersebut berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan asas nasionalitas dan Pasal 21 ayat (1) yang menentukan bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Persoalan semakin penting dengan adanya Pasal 21 ayat (3) UUPA yang mewajibkan pelepasan Hak Milik apabila diperoleh oleh orang asing melalui pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu satu tahun, Hak Milik hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan tetap memperhatikan hak pihak lain yang membebaninya. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji perlindungan kepastian hukum bagi WNI yang menikah dengan WNA dalam mempertahankan hak atas tanahnya.

Salah satu instrumen hukum yang relevan untuk memberikan perlindungan tersebut adalah perjanjian perkawinan, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum atau selama perkawinan untuk mengatur pemisahan harta serta kedudukan harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan.[4] Dalam perkawinan campuran, pemisahan harta

[1] Nikmah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional."
[2] Rachman et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran."
[3] Santosa, "AS-Indonesia Jadi Perkawinan Campuran Terbanyak di Jakarta."
[4] Iliyin et al., "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin pada Masa Perkawinan yang Dibuat dihadapan Notaris"; Medahalyusa and Busro, "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan."

dapat memberikan kepastian mengenai kedudukan tanah yang dimiliki WNI sekaligus mencegah ketidakjelasan akibat penerapan rezim harta bersama. Perkembangan pengaturan perjanjian perkawinan mengalami perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan pemaknaan terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Meskipun demikian, putusan tersebut tidak menghapus asas nasionalitas dalam UUPA ataupun memberikan pengecualian bagi WNA untuk memiliki Hak Milik atas tanah. Oleh karena itu, persoalan hukumnya mencakup akibat perjanjian terhadap tanah yang telah diperoleh sebelumnya, kepastian waktu mulai berlakunya perjanjian, serta perlindungan terhadap pihak ketiga.[5]

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini pada prinsipnya memberikan kesempatan kepada WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA untuk memperoleh dan memiliki hak atas tanah sebagaimana WNI lainnya, sepanjang tanah tersebut tidak menjadi harta bersama. Status tanah sebagai bukan harta bersama harus dibuktikan melalui perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ini, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan dan perjanjian, termasuk perjanjian perkawinan.[6]

Persoalan tersebut perlu dikaji dengan menghubungkan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, status harta bersama, dan pembatasan kepemilikan Hak Milik atas tanah. Analisis ini mencakup dua aspek utama, yaitu fungsi preventif perjanjian perkawinan dalam memberikan kepastian pemisahan harta serta akibat hukum apabila perjanjian pemisahan harta tidak dibuat. Pembahasan juga perlu membedakan tanah yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan karena keduanya dapat memiliki status hukum berbeda berdasarkan ketentuan harta perkawinan. Dengan demikian, penentuan akibat hukum tidak cukup hanya didasarkan pada kewarganegaraan pasangan atau pencantuman nama dalam sertifikat tanah, tetapi harus memperhatikan dasar dan waktu perolehan tanah, status harta perkawinan, serta keberadaan dan keberlakuan perjanjian perkawinan.

Kebaruan analisis dalam penelitian ini terletak pada pengkajian terpadu terhadap fungsi perlindungan perjanjian perkawinan dan konsekuensi hukum ketika perjanjian pemisahan harta tidak dibuat. Pendekatan ini menghubungkan aspek preventif perjanjian perkawinan dengan akibat hukum ketiadaannya, terutama dalam menentukan kedudukan tanah milik WNI dan penerapan pembatasan Hak Milik bagi WNA. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta ketentuan terkait dalam PP Nomor 18 Tahun 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran dengan WNA berdasarkan UUPA serta mengkaji akibat hukum terhadap hak atas tanah WNI apabila tidak dibuat perjanjian pemisahan harta. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[6] Gotama et al., "Analisis Yuridis terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)."

pemahaman mengenai batas perlindungan hukum melalui perjanjian perkawinan dan konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan campuran.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dengan menelaah ketentuan hukum mengenai perkawinan campuran, perjanjian perkawinan, harta bersama, dan hak atas tanah, serta pendekatan konseptual *(conceptual approach)* untuk mengkaji konsep kepastian hukum, perjanjian perkawinan, asas nasionalitas, dan perlindungan hukum. Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan status dan perlindungan hak atas tanah milik WNI dalam perkawinan campuran dengan WNA.

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum dan jurnal nasional.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan pendapat pakar hukum secara sistematis. Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus untuk mengidentifikasi kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran dengan WNA berdasarkan UUPA.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hak atas Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran dengan WNA Berdasarkan UUPA

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[7] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[8] Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya berlangsung antara sesama WNI, tetapi juga antara WNI dan WNA yang dikenal sebagai perkawinan campuran.[9]

Perkawinan campuran menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks karena melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Indonesia dan hukum asing.[10] Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan percampuran harta kekayaan apabila pasangan tidak membuat perjanjian perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

[7] Aulia and Djajaputra, "Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Pokok Agraria."

[8] Budiartha, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)."

[9] Syafa'ah, "Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)."

[10] Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam; Zalsabilla and Indawati, "Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin."

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan tetap menjadi harta bawaan.[11] Ketentuan tersebut juga berlaku dalam perkawinan campuran, tetapi dapat menimbulkan persoalan apabila harta bersama berupa tanah berstatus Hak Milik di Indonesia.

Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. UUPA menganut asas nasionalitas yang menjadikan kewarganegaraan sebagai dasar penentuan subjek pemegang hak atas tanah. Pasal 21 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa Hak Milik hanya dapat dimiliki oleh WNI sehingga WNA tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak tersebut. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang paling kuat dan penuh terhadap tanah di Indonesia diberikan kepada warga negara Indonesia.

Asas nasionalitas juga tercermin dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, yang mengatur bahwa WNA yang memperoleh Hak Milik melalui pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Hak Milik hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. Ketentuan ini memperlihatkan potensi benturan antara hukum perkawinan yang mengatur harta bersama dan hukum agraria yang membatasi subjek pemegang Hak Milik. Oleh karena itu, tanah yang menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena harus disesuaikan dengan pembatasan kepemilikan bagi WNA.[12]

Meskipun demikian, status kewarganegaraan pemegang sertifikat perlu dibedakan dari status hukum harta dalam perkawinan. Pencantuman nama WNI dalam sertifikat tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama. Sebaliknya, keberadaan pasangan WNA juga tidak serta-merta mengakibatkan WNI kehilangan hak atas tanah. Penentuan akibat hukumnya harus memperhatikan waktu dan dasar perolehan tanah, status harta perkawinan, serta keberadaan dan isi perjanjian perkawinan yang berlaku.

Dengan demikian, UUPA dan Undang-Undang Perkawinan perlu diterapkan secara harmonis. UUPA menentukan persyaratan subjek pemegang hak atas tanah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur status harta yang diperoleh selama perkawinan. Penerapan kedua peraturan tersebut harus memastikan bahwa ketentuan harta bersama tidak mengesampingkan pembatasan kepemilikan Hak Milik bagi WNA, sekaligus tidak membatasi hak WNI secara berlebihan hanya karena menikah dengan WNA.

Perkembangan pengaturan perjanjian perkawinan semakin penting setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan memperluas kesempatan membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum, pada saat, maupun selama perkawinan berlangsung. Perluasan ini memberikan kesempatan bagi pasangan perkawinan campuran untuk mengatur hubungan harta kekayaan guna mengatasi persoalan kepemilikan hak atas tanah akibat berlakunya rezim harta bersama.[13]

[11] Harahap and Setyorini, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing."
[12] Khairiza et al., "Status Hak Milik Atas Tanah bagi Perempuan Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing."
[13] Permatasari, "Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin."

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* merupakan kesepakatan calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum perkawinan atau selama ikatan perkawinan berlangsung untuk mengatur akibat hukum perkawinan, khususnya kedudukan dan pengelolaan harta kekayaan. Perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris sebagai akta autentik yang memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian. Akta autentik merupakan akta yang dibuat berdasarkan bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang, di hadapan pejabat yang berwenang, serta di tempat pejabat tersebut menjalankan kewenangannya.[14]

Pada umumnya, perjanjian perkawinan mengatur kedudukan dan pengelolaan harta kekayaan suami dan istri berdasarkan kesepakatan para pihak. Manfaatnya meliputi pemisahan harta untuk mencegah percampuran dan meminimalkan konflik apabila terjadi perceraian; pengaturan tanggung jawab masing-masing pihak atas utang selama perkawinan; pemberian kewenangan untuk mengalihkan atau menjual harta tanpa persetujuan pasangan; serta keleluasaan mengajukan fasilitas kredit dengan jaminan aset yang terdaftar atas nama masing-masing pihak.[15]

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perkawinan berkedudukan sebagai instrumen hukum preventif dalam perkawinan campuran. Melalui perjanjian tersebut, pasangan dapat mengatur pemisahan harta sehingga harta yang dimiliki atau diperoleh WNI tetap berkedudukan sebagai harta pribadi dan tidak bercampur dengan harta WNA. Pengaturan ini dapat mencegah timbulnya keadaan hukum yang menyebabkan WNA memperoleh kepentingan terhadap Hak Milik atas tanah yang bertentangan dengan asas nasionalitas UUPA.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi penghubung normatif antara hukum perkawinan dan hukum agraria karena memperluas kesempatan pasangan untuk mengatur harta kekayaan. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keabsahan perjanjian, kejelasan pengaturan harta, perlindungan pihak ketiga, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hak atas tanah. Dengan demikian, perluasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidak menghapus pembatasan kepemilikan tanah bagi WNA berdasarkan UUPA.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah melengkapi kerangka pelaksanaan hukum agraria. Peraturan ini mengatur berbagai aspek hak atas tanah dan administrasi pertanahan, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, serta kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing dalam kondisi tertentu. Dalam perkawinan campuran, penerapannya harus dipahami bersama UUPA dan Undang-Undang Perkawinan.

Penerapan PP Nomor 18 Tahun 2021 memerlukan dua tahap analisis. Pertama, menentukan status harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian perkawinan yang sah. Kedua, menilai kesesuaian jenis hak atas tanah dengan persyaratan subjek pemegang hak berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Kedua tahap tersebut perlu dibedakan karena status harta perkawinan dan persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah merupakan persoalan hukum yang berbeda. PP Nomor 18 Tahun 2021 melengkapi pengaturan agraria, tetapi tidak menggantikan peran Undang-Undang Perkawinan dalam menentukan status harta maupun fungsi Putusan Mahkamah Konstitusi

[14] Sutikno et al., "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)."
[15] Prawirohamidjojo and Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht).

Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Keterkaitan keempat instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemilikan tanah oleh WNI dalam perkawinan campuran harus diselesaikan melalui penerapan hukum yang terintegrasi. UUPA menentukan persyaratan subjek pemegang hak atas tanah, Undang-Undang Perkawinan mengatur status dan pengelolaan harta suami istri, Putusan Mahkamah Konstitusi memperluas kemungkinan pengaturan harta melalui perjanjian perkawinan, sedangkan PP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur pelaksanaan hak atas tanah dan administrasi pertanahan.

Oleh karena itu, persoalan kepemilikan tanah dalam perkawinan campuran tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kewarganegaraan atau pencantuman nama dalam sertifikat. Status kewarganegaraan merupakan persyaratan mendasar untuk memiliki Hak Milik, sedangkan rezim harta perkawinan menentukan kedudukan tanah dalam hubungan hukum suami dan istri. Perjanjian perkawinan memiliki peran strategis untuk mengharmonisasikan kedua rezim tersebut melalui pengaturan pemisahan harta. Meskipun demikian, keberadaan perjanjian tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan pertanahan karena isi perjanjian, waktu berlakunya, status tanah yang telah diperoleh, kepentingan pihak ketiga, dan persyaratan administrasi tetap harus diperhatikan.

Dari perspektif perlindungan hukum, perjanjian perkawinan merupakan instrumen preventif yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencegah timbulnya persoalan atau sengketa. Kejelasan status harta juga memberikan kepastian dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, khususnya dalam pelaksanaan jual beli, hibah, pembebanan Hak Tanggungan, dan perbuatan hukum lainnya atas tanah. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum preventif sekaligus pemberi kepastian mengenai kedudukan hak atas tanah bagi WNI dalam perkawinan campuran.

3.2 Akibat Hukum terhadap Hak atas Tanah WNI dalam Perkawinan Campuran Apabila Tidak Dibuat Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta

Pada prinsipnya, perkawinan menyebabkan hak dan kewajiban suami istri menjadi satu kesatuan, termasuk dalam pengaturan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.[16] Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA, khususnya apabila harta bersama berupa hak atas tanah di wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan hukum pertanahan Indonesia menganut asas nasionalitas yang membatasi subjek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah. Perkawinan campuran sendiri merupakan ikatan perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan memiliki pengaturan khusus untuk melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[17] Oleh karena itu, perjanjian perkawinan pemisahan harta menjadi penting untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan hak atas tanah yang dimiliki atau diperoleh WNI dalam perkawinan dengan WNA.

Dalam praktiknya, tidak semua pasangan perkawinan campuran memahami atau membuat perjanjian perkawinan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan mengenai kepemilikan tanah dan properti. Apabila tidak terdapat pemisahan harta, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama yang juga melibatkan WNA.

[16] Pratama, "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg)."
[17] Ati et al., "Akibat Hukum dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran."

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan keabsahan kepemilikan tanah dan bangunan karena UUPA melarang WNA memiliki Hak Milik atas tanah di Indonesia.[18] Pada dasarnya, pembuatan perjanjian perkawinan didasarkan pada kehendak para pihak dan memuat pengaturan mengenai harta kekayaan calon suami istri, dengan tujuan melindungi hak masing-masing pihak serta mencegah konflik hukum di kemudian hari, khususnya dalam hal perceraian.[19] Sistem hukum perkawinan Indonesia menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kecuali apabila suami istri membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta.[20] Dengan demikian, ketiadaan perjanjian pemisahan harta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan perlindungan hak, bahkan risiko kehilangan aset berupa tanah di Indonesia karena adanya pembatasan kepemilikan tanah bagi WNA.[21]

Persoalan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berawal dari permasalahan seorang WNI yang menikah dengan WNA dan mengalami kesulitan memperoleh properti karena tidak memiliki perjanjian perkawinan pemisahan harta. Dalam perkara tersebut, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA yang dikaitkan dengan Pasal 29 dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebabkan WNI dalam perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan menghadapi persoalan dalam memperoleh hak atas tanah atau satuan rumah susun.[22] Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam hukum perkawinan Indonesia karena memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Dengan demikian, pasangan memperoleh keleluasaan untuk mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta secara lebih jelas serta memberikan kepastian hukum mengenai status harta masing-masing pihak.

Namun, apabila WNI yang melakukan perkawinan campuran tidak membuat perjanjian pemisahan harta, ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA tetap berlaku. Ketentuan tersebut mengatur bahwa orang asing yang memperoleh Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, Hak Milik hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan tetap memperhatikan hak-hak pihak lain yang membebaninya.[23] Oleh karena itu, WNI yang telah menikah dengan WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan disarankan untuk segera mengalihkan tanah yang dimilikinya di Indonesia melalui penjualan atau hibah guna mencegah hapusnya hak atas tanah tersebut.[24]

Dalam perkawinan campuran, kepastian hukum menjadi penting karena terdapat dua rezim hukum yang harus diperhatikan, yaitu hukum perkawinan dan hukum pertanahan. Perjanjian perkawinan pemisahan harta memberikan kejelasan mengenai pihak yang berhak atas harta dan tanah yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan teori perlindungan

[18] Ati et al.

[19] Bakarbessy and Handajani, "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional."

[20] Alhamdani, Hukum Harta Bersama di Indonesia: Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan.

[21] Hutagalung et al., Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia.

[22] Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

[23] Andriani et al., "Pemisahan Harta Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya jika Diwariskan Tanpa Wasiat pada Anak Berkewarganegaraan Ganda."

[24] Mulyati, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing."

hukum, perjanjian tersebut berfungsi melindungi WNI agar hak atas tanah yang dimilikinya tidak terganggu akibat percampuran harta dengan WNA, mengingat percampuran harta tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak WNI yang bersangkutan untuk memiliki Hak Milik atas tanah.[25] Secara umum, pasangan dalam perkawinan campuran hanya dapat memiliki hak atas tanah berupa Hak Pakai dan Hak Sewa. Namun, apabila terdapat perjanjian perkawinan pemisahan harta, pasangan yang berstatus WNI dapat menikmati seluruh jenis hak atas tanah yang diperbolehkan bagi WNI berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, sepanjang tetap berkewarganegaraan Indonesia.[26]

Dengan demikian, tidak dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta dalam perkawinan campuran dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status harta bersama, khususnya hak atas tanah yang diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak WNI atas tanah agar tetap sesuai dengan prinsip nasionalitas sebagaimana diatur dalam UUPA.

4. Kesimpulan

Perjanjian perkawinan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan pencipta kepastian hukum bagi WNI dalam mempertahankan hak atas tanah dalam perkawinan campuran dengan WNA. Hal ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) UUPA yang membatasi kepemilikan Hak Milik atas tanah hanya bagi WNI. Tanpa adanya perjanjian pemisahan harta, tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan berpotensi menjadi harta bersama sehingga menimbulkan persoalan hukum karena melibatkan WNA yang tidak memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik atas tanah. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai status dan kepemilikan harta masing-masing pihak. Sementara itu, tidak dibuatnya perjanjian perkawinan mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan tunduk pada ketentuan harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan hak atas tanah yang diperoleh WNI selama perkawinan campuran karena harta tersebut berpotensi menjadi bagian dari harta bersama yang melibatkan WNA.

Funding
No external funding was received for this research.

Conflict of Interest
The authors declare that there are no conflicts of interest related to this research.

Author Contributions
Yanti Agustina: Supervision, Conceptualization, Methodology, and Writing – Review & Editing.
Suhaila Zulkifli: Supervision, Conceptualization, Methodology, and Writing – Review & Editing.

[25] Yuvens, "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015."
[26] Septiawan, "Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia."

Statement of the Use of AI

The authors declare that no artificial intelligence (AI) tools were used in the research or preparation of this manuscript.

Referensi

Alhamdani, Abdul Kodir. Hukum Harta Bersama di Indonesia: Analisis Hukum Progresif dan Kemaslahatan. Guepedia, 2023.

Andriani, Dian, Bambang Santoso, dan Oksidelfa Yanto. "Pemisahan Harta Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya jika Diwariskan Tanpa Wasiat pada Anak Berkewarganegaraan Ganda." Jurnal Lex Specialis 1, no. 1 (2020). https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/6501.

Ati, Maulida Putri Restuning, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta. "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 3, no. 3 (2025): 2371–2381. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1279.

Aulia, Zahra Maulida, dan Gunawan Djajaputra. "Pengaturan Hukum Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Pokok Agraria." UNES Law Review 6, no. 4 (2024): 10873–10879. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2062.

Bakarbessy, Leonora, dan Sri Handajani. "Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional." Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 17, no. 1 (2012): 1–9. https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89.

Budiartha, I Nyoman Putu. "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)." NOTARIIL Jurnal Kenotariatan 2, no. 1 (2017): 1–12. https://doi.org/10.22225/jn.2.1.151.1-12.

Gotama, Robi, Soerya Respationo, M. Tartib, Erniyanti, dan Ramon Nofrial. "Analisis Yuridis terhadap Peranan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Kasus Kantor Notaris Hendy Bkry Agustino Kota Tanjung Pinang)." UNES Law Review 6, no. 1 (2023): 3844–3851. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1196.

Harahap, Annisa Pebrina, dan Hening Hapsari Setyorini. "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing." UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 6027–6038. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1440.

Hutagalung, Arie Sukanti, Wilbert D. Kolkman, Leon C.A. Verstappen, Ida Nurlinda, Hendriani Parwitasari, Marliesa Qadariani, Suparjo Sujadi, dan Fokke Jan Vonck. Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia. Disunting oleh Arie Sukanti Hutagalung, Leon C.A. Verstappen, Wilbert D. Kolkman, dan Rafael Edy Bosko. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Iliyin, Inya Nuansa, Rihantoro Bayuaji, dan Khusnul Yaqin. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin pada Masa Perkawinan yang Dibuat dihadapan Notaris." Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra 1, no. 2 (2023): 79–91. https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.115.

Khairiza, Amalia, Muhammad Yamin, Syafrudin Kalo, dan T. Keizerina Devi A. "Status Hak Milik Atas Tanah bagi Perempuan Warga Negara Indonesia yang Menikah dengan Warga Negara Asing." Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 4, no. 3 (2023): 1–34. https://doi.org/10.30743/jhah.v4i3.7871.

Medahalyusa, Jeanette Agire, and Achmad Busro. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." Notarius 16, no. 2 (2023): 631–647.

https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.38358.

Mulyati, Dewi. "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 5, no. 2 (2017): 263–282. https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.460.

Nikmah, Hilda Yuwafi. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kaidah Hukum Perdata Internasional." Privat Law, no. 6 (November 2014–Februari 2015): 73–79.

Permatasari, Risma. "Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Didirikan oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin." Mimbar Keadilan 14, no. 28 (2018): 225–236. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1783.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Marthalena Pohan. Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht). Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Pratama, Arun. "Implementasi Percampuran Harta Bersama dan Harta Bawaan dalam Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg)." Jurnal Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 15–26. https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.861.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, and Sahrul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran." Jambura Law Review 3, no. 1 (2021): 1–18. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6857.

Santosa, Lia Wanadriani. "AS-Indonesia Jadi Perkawinan Campuran Terbanyak di Jakarta." ANTARA News, 23 September 2025. https://www.antaranews.com/berita/5127316/as-indonesia-jadi-perkawinan-campuran-terbanyak-di-jakarta.

Septiawan, Aislie Anantama. "Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia." Lambung Mangkurat Law Journal 2, no. 1 (2017): 62–74. https://doi.org/10.32801/abc.v2i1.40.

Sutikno, Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim, dan Hudi Asrori. "Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta)." Jurnal Privat Law 6, no. 2 (2018): 205–210. https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25594.

Syafa'ah, Naila. "Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)." Sakina: Journal of Family Studies 3, no. 2 (2019): 1–10. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/276.

Syahar, Saidus. Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam. Bandung: Alumni, 1981.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yuvens, Damian Agata. "Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Jurnal Konstitusi 14, no. 4 (2017): 799–819. https://doi.org/10.31078/jk1445.

Zalsabilla, Gita Laksmi, dan Yana Indawati. "Pembagian Harta Bersama dari Perkawinan Campuran Beda Negara Tanpa Perjanjian Kawin." Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law 7, no. 2 (2024): 305–316. https://doi.org/10.21111/jicl.v7i2.11332.